

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN
BANGUNAN LIAR PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR SENIN
KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI
(STUDI KASUS DI SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KERINCI)**

Endi Rozal
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:
Endirozal@gmail.com

ABSTRACT

Endi Rozal Adiputra. NPM. 1810078201052. The Role of the SatPol PP in Controlling the Illegal Buildings of Street Vendors (PKL) at the Monday Market, Siulak District, Kerinci Regency. problem identification Not yet optimal role of SatPol PP in Controlling Illegal Buildings for Street Vendors (PKL) At Monday Market, Siulak District, Kerinci Regency, SatPol PP Kerinci Regency is considered less able to absorb the aspirations and complaints of Street Vendors (PKL), The lack of operational vehicles owned by SatPol PP Kerinci Regency in structuring Street Vendors (PKL) in the Monday Market area, Siulak District, Kerinci Regency and the formulation of the research problem. The purpose of the study was to determine the role of the SatPol PP in controlling the illegal buildings of street vendors (PKL) in Monday Market, Siulak District, Kerinci Regency. This study used a qualitative approach where data were obtained through field-free interviews with ten informants. From the results of the study, it is known that the role of the PP SatPol in Controlling Illegal Buildings for Street Vendors (PKL) in Monday Market, Siulak District, Kerinci Regency, has disseminated regulations regarding the arrangement of street vendors (PKL). This guidance and control for street vendors is carried out with the aim that traders will no longer repeat violations. The Satpol PP of Kerinci Regency in carrying out its duties in controlling street vendors in Monday Market, Siulak District, Kerinci Regency, carried out interpersonal communication to control street vendors, with a friendly and polite attitude in conveying messages and information. Street vendors (PKL) who are affected by the curbing action of street vendors (PKL) on the side of the road on the sidewalk as a place to sell and semipermanent buildings that do not have an official permit violate the applicable rules, there is guidance for street vendors, carried out with the aim of so that traders do not repeat the violation again.

Keywords:*The Role of SatPol PP, Controlling the Illegal Buildings of Street Vendors*

ABSTRAK

Peran SatPol PP Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. identifikasi masalah

Belum optimalnya Peran SatPol PP Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, SatPol PP Kabupaten Kerinci dianggap kurang dapat menyerap aspirasi dan keluhan Pedagang Kaki Lima (PKL), Minimnya kendaraan operasional yang dimiliki SatPol PP Kabupaten Kerinci dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dan rumusan masalah penelitian Bagaimanakah Peran SatPol PP Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Peran SatPol PP Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara bebas lapangan kepada 10 orang informan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peran SatPol PP Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci sudah melakukan sosialisasi peraturan tentang penataan pedagang kaki lima (PKL). Pembinaan dan penertiban bagi para pedagang kaki lima, ini dilakukan dengan tujuan agar pedagang tidak lagi mengulangi tindakan pelanggaran lagi. Satpol PP Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugasnya dalam menertibkan pedagang Kaki Lima di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci melakukan komunikasi interpersonalnya untuk penertiban PKL, dengan besikap ramah dan sopan di dalam menyampaikan pesan dan informasinya. Pedagang kaki lima (PKL) yang terkena tindakan penertiban para pedagang kaki lima (PKL) dipinggir jalan di atas trotoar sebagai tempat berjualan dan bangunan semi permanen yang tidak memiliki izin resmi melanggar aturan yang berlaku, adanya pembinaan bagi para pedagang kaki lima, dilakukan dengan tujuan agar pedagang tidak lagi mengulangi tindakan pelanggaran lagi.

Kata Kunci : Peran SatPol PP, Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Suatu organisasi di bentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tanpa terkecuali organisasi pemerintah ataupun swasta baik besar maupun kecil. Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya manusia yang di miliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga dalam pencapaian tujuan organisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan organisasi.

Ketertiban merupakan tujuan bangsa Indonesia yang mana akan tercipta apabila semua elemen dalam masyarakat ikut berperan. Dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan ketertiban dan keteraturan diperlukan berbagai tatanan dalam masyarakat salah satunya yaitu tatanan hukum. Tatanan hukum ditujukan kepada pelaku pelanggaran yang secara nyata berbuat (konkret). Tatanan hukum bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar lebih tertib dan teratur. Hal tersebut mengharuskan

tatanan hukum untuk mempunyai sanksi yang konkret sehingga hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat yang menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Maka dari itu, hukum bekerja dengan cara memberikan pedoman tentang tingkah laku masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi oleh penulis di lapangan di temukan fenomena yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana pendukung utama dalam melakukan pekerjaan, sepertiminimnya jumlah kendaraan yang tersedia untuk operasional, pengawasan dan penertiban, kendaraan operasional yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kerinci dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci yang saat ini hanya memiliki 2 kendaraan operasional untuk melaksanakan kegiatan patroli berbentuk mobil pickup tertutup dan 1 mobil berbentuk semi truk terbuka untuk mengangkut barang sitaan dari Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang melarang adanya bangunan liar di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Kerinci yang menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.
3. Masyarakat yang tidak mempunyai izin mendirikan bangunan, hingga pengawasan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga dan mengawasi masyarakat yang masih menggunakan lahan tersebut untuk di jadikan tempat tinggal maupun usaha di Jalan Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci yang berjalan kurang maksimal.
4. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah/lokasi tertentu hampir sering dilakukan, namun karena sikap kurang tegasnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja menyebabkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan kembali di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kenyataan di lapangan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini yang mendasari perlunya dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini di rumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.

Tinjauan Pustaka

Organisasi Publik

Organisasi pada dasarnya seperti sebuah organisme yang memiliki siklus kehidupan. Organisasi dalam siklus hidupnya mengalami masa-masa layaknya manusia seperti lahir, tumbuh, dewasa, tua dan mati. Namun agak berbeda sedikit dengan manusia, organisasi dapat senantiasa diperbaharui. Ketika siklusnya mulai menurun, organisasi harus segera berbenah dan menyesuaikan dengan lingkungannya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman.

Publik berasal dari bahasa latin “Public” yang berarti “of people” yaitu berkenaan dengan masyarakat.

Tata Kelola Pasar

Istilah tata kelola atau tata pemerintahan di Indonesia merupakan terjemahan dari *corporate governance* etimologis kata *governance* berasal dari bahasa perancis kuno *govermance* yang berarti pengendalian (kontrol) atau regulated dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali. Seringkali metafora yang digunakan untuk menggambarkan esensi dari pengertian ini adalah mengendalikan dan menahkodai sebuah kapal. Secara harfiah *governance* ditanah air kerap ditermahkan sebagai pengaturan akan tetapi sebenarnya masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasa indonesia yang benar perlu juga dipahami bahwa menurut winarno (2000 :46) *Governance* tidak bisa atau tidak tepat diterjemahkan sebagai pemerintah, sekalipun banyak pihak yang mengartikan demikian. Menurut Ginanjar (2012:3) menyatakan bahwa pasar adalah tempat untuk menjual dan memasarkan barang atau sebagai bentuk penampungan aktivitas perdagangan.pasar pada mulanya merupakan perputaran dan pertemuan antara persediaan dan penawaran barang dan jasa.

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki lima atau yang biasa disingkat dengan PKL adalah istilah untuk menyebut penjadagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “ kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).

Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima, namun saat ini istilah PKL memiliki arti yang lebih luas, pedagang kaki lima digunakan pula untuk menyebut pedagang di jalanan pada umumnya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memang tak bisa dilepaskan dari tumbuh kembangnya suatu wilayah. Pedagang kaki lima ialah orang (pedagang - pedagang) golongan ekonomi lemah yang berjualan barang

kebutuhan sehari – hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan ditempat terlarang maupun tidak. Tempat ini umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan.

Menurut Effendi (2008:129) menjelaskan bahwa “keberadaan dari kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kontemporer bukanlah suatu gejala negatif tetapi lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan penting dalam pembangunan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya ketika program pembangunan kurang menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi pencari kerja dan kaum marginal. Begitu pun ketika kebijakan pembangunan cenderung menguntungkan usaha skala besar, sektor informal kendati tanpa dukungan fasilitas sepenuhnya dari Negara dapat memberikan subsidi sebagai penyedia barang dan jasa murah untuk mendukung kelangsungan hidup para pekerja usaha skala besar .

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2003:14) pendekatan kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologi, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Menurut Bogdan dalam Moleong (2007:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini tempat yang akan penulis jadikan lokasi penelitian yaitu pada menertibkan bangunan liar Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dan Satuan Polisi Pamong Praja bersedia memberikan data kepada peneliti. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*), dikarenakan sesuai dengan latar belakang. Dikarnakan beberapa alasan seperti belum optimalnya menertibkan bangunan liar Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci

Jenis Dan Sumber Data

Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu wawancara dengan teknik pengumpulan data dilakukan wawancara, usaha mengumpulkan informasi dengan

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan maupun tulisan, untuk dijawab secara lisan pula atau ditulis langsung hasil dari wawancara dengan informan penelitian, observasi, teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi dimaksudkan sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan seorang penulis. dan dokumentasi, melakukan pengambilan dokumentasi photo informan dan peneliti di lapangan, komunikasi dengan informan, pencatatan, pengetikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Tugas Pokok dan Fungsi

A. Sekretariat

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh Sekretariat.
 - a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
 - b. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan administrasi umum dan rumah tangga, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama antar lembaga/Instansi terkait.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan dan koordinasi penyusunan program penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
 - c. penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
 - d. penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan satuan;
 - e. penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas satuan;
 - f. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas satuan;
 - g. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas satuan;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - j. pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- k. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
 - l. kebijakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Diklat dan Bimtek
- B. Uraian tupoksi dan Fungsi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- 1. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - 1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, pemeriksaan, penyidikan.
 - 2) dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. perubahan, pengkajian materi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. penyusunan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - f. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan dan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - j. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - k. penyelenggaraan kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - l. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - n. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada atasan.

- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - p. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi/lembaga di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- C. Uraian Tupoksi dan Fungsi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 1.) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama.
- 2.) Dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:
- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta kerjasama operasional;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta kerja sama operasional;
 - d. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran;
 - e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,serta kerjasama operasional Penanggulangan Kebakaran;
 - f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta kerjasama operasional;
 - g. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - h. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kerinci;
 - i. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
 - j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan inventarais dan aset-aset milik pemerintah daerah;
 - k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - l. pelaporan pelaksanaan tugas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

- n. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
2. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum
 - 1.) Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum.
 - 2.) dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketentraman, ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
 - e. pelaksanaan sosialisasi ketentraman, ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan patroli ketentraman, ketertiban umum;
 - g. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - h. pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman, ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - i. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum di Wilayah tugas;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman, ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
 - k. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepada atasan; pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - m. pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan satuan.

Pembahasan Analisis Hasil

Setiap variabel yang digunakan perlu dijabarkan suatu definisi konsep variabel yang jelas dan spesifik yang menggambarkan karakteristik masing-masing agar dapat mempermudah penelitian. Variabel dalam penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. *Expectation* (harapan) Harapan membantu kita untuk menganbil langkah - langkah positif yang dapat membawa kita ke hasil yang positif, dengan harapan kita akan mampu menghadapi tantangan dengan strategi untuk mencapai kesuksesan dan meningkatkan peluang kita untuk mencapai tujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 148 ayat (1) huruf b dan e Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewajiban kepada kepala daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sejauh ini sikap petugas Satpol PP Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan penertiban sudah sesuai dengan prosedur, berusaha untuk tetap ramah dan tenang menghadapi pedagng kaki lima.
2. *Norm* (norma) Bangunan liar adalah pasar yang sering terbentuk secara dadakan di suatu tempat terutama di sekitar pasar tradisional. Bangunan liar mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar dan membuat kawasan menjadi kian kumuh. Pemilik bangunan liar meskipun sudah diperingatkan untuk tidak mendirikan bangunan secara tidak sah atau harus mematuhi peraturan yang berlaku. Kurangnya kesadaran para pemilik bangunan liar akan hal ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan kepentingan umum sehingga penertiban bangunan liar masih terus dilakukan mengingat pemilik bangunan liar masih menjalankan aktivitasnya meski sudah ada larangan di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. *Performance* (wujud perilaku)
SatPol PP dalam menjalankan tugas di lapangan harus bersikap humanis, beribawa dan tegas, terutama sekali saat berhadapan dengan masyarakat kecil. Satpol PP saat menjalankan tugas harus selalu mengedepankan mekanisme preventif dalam setiap penegakan perda supaya paradigma dari Satpol PP sekarang dapat bekerja dengan pola sikap dan pola tindakan yang humanis serta meningkatkan profesionalisme dan saat melaksanakan tugas di harapkan mampu mengubah wajah Satpol PP yang selama ini di kenal garang menjadi sosok pelindung bagi masyarakat.
4. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi)
Peran satuan polisi pamong praja dalam pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci berjalan dengan baik, karena pada dasarnya sebagian pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan dan di trotoar dan bangunan liar atas tanah pemerintah sudah surati di beriarahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pedagang kaki lima yang menggunakan sarana prasarana umum buat lokasi berjualan yang jadi target utama dari lokasi penataan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang diperoleh melalui metode wawancara dan observasi mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Senin

Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari analisis dan interpretasi data tersebut.

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci sudah melakukan sosialisasi peraturan tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) namun sepenuhnya belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan sebuah pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui proses yang terarah dan terus menerus dilaksanakan agar tercipta kemandirian masyarakatnya dan kebijakan pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
2. Pembinaan dan penertiban bagi para pedagang kaki lima, ini dilakukan dengan tujuan agar pedagang tidak lagi mengulangi tindakan pelanggaran lagi. Penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP selalu menggunakan cara yang humanis, untuk menghindari bentrok antara petugas dan pedagang, petugas juga melakukan dialog terlebih dahulu kepada masyarakat atau Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mencapai titik temu upaya dialog yang dilakukan petugas cukup efektif.
3. Satpol PP Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugasnya dalam menertibkan pedagang Kaki Lima di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci melakukan komunikasi interpersonalnya untuk penertiban PKL, dengan sikap ramah dan sopan di dalam menyampaikan pesan dan informasinya.
4. Pedagang kaki lima (PKL) yang terkena tindakan penertiban para pedagang kaki lima (PKL) dipinggir jalan di atas trotoar sebagai tempat berjualan dan bangunan semi permanen yang tidak memiliki izin resmi melanggar aturan yang berlaku, adanya pembinaan bagi para pedagang kaki lima, dilakukan dengan tujuan agar pedagang tidak lagi mengulangi tindakan pelanggaran lagi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian peneliti ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alma, buchari. 2008. Kewirausahaan. Alfabeta: Bandung
- Dyne dan Graham 2005 *Employee Reaction to Job Characteristic. Journal of Applied Psychology Monographs*, 55, 259- 286
- Bungin, Burhan. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta

- Budiman, Bambang. 2010. Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang kaki Lima di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal. Thesis. Magister Ilmu Ekonomi.
- Hasni, S.H., M.H. “Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah”: Rajawali Pers
- Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH)
- Putri, Erleine Rastani Utami dan Bagio Muzakir. (2013) Dampak Penataan Kawasan Simpanglima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan. *Economics* 2(3), 1-11.
- Jayadinata, Johara T., (1992). Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah. ITB : Bandung
- Kartini Kartono et all, 2008, *Pedagang Kaki Lima*, Bandung: Universitas Pharayangan.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mc.Gee, T.G and Yeung, Y.M. 1977. *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. Ottawa : International Development Research Centre.
- Mustafa, Ali Achsan 2008. Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas. Malang: In-TRANS Publi shing.
- Robbins, Stephen P., 2001. “Organizational Behavior”, 10 Edition, Edition, Prentice Hall International, Inc., PersonEducation, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458.
- Rachbini, Didik J. dan Abdul Hamid. (1994) *Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Ke Dua*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Supriyatno, Budi. (2009). Manajemen Tata Ruang. CV. Media Brilian : Tangerang
- Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial. Prenada Media : Jakarta
- Sugiyono. 2006. Penelitian Survey. Rhineka Cipta : Jakarta.
- Sedarmayati, 2001. *Tata Ruang Kerja dan Produktifitas Kinerja Pegawai* Jakarta: Grasindo
- The Liang Gie. 2007. Administrasi Perkantoran Modern. Liberty: Yogyakarta
- Tajuddin Noer Effendi, 1996, Peranan Sektor Informal Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Jurnal Kebangsaan, vol 1 no 2